



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/0007437/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.1/0011554/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 April 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



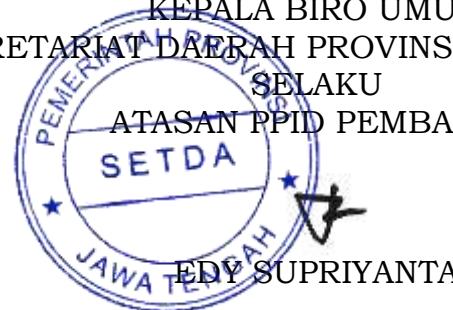
EDY SUPRIYANTA

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/0007437/2018
Tanggal : 30 April 2018

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	- UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan	- Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan	- 5 Tahun

Menyetujui,
KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



EDY SUPRIYANTA